

Volume : 21, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Analisis Yuridis Tentang Pengawasan
Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam
Prespektif Undang Undangdasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-IV/2006)**

Oleh :

- 1. Muhammad Alfariji Nasution**
- 2. Marzuki**
- 3. Mukidi**

Abstract

The authority of the Constitutional Court In the laws and regulations in Indonesia, it is authorized to adjudicate at the first and final level to: examine laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, decide on disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, decide dissolution of political parties, decide disputes about the results of general elections.

The Legal Implication of the Decision of the Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 is the weakening of the Judicial Commission through the Constitutional Court's Decision which results in the revocation of the authority of the Judicial Commission to carry out external supervision of the Constitutional Court and results in the loss of binding power for the supervision rules of the Judicial Commission and the loss of most of the authority of the Judicial Commission to impose sanctions.

The formulation of Supervision of Constitutional Justices and Judges Angung after the Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006 is to establish an Honorary Council of the Constitutional Court, hereinafter referred to as the Honorary Council, is a device established by the Constitutional Court to safeguard and upholding the honor, dignity, and Code of Ethics of Constitutional Justices in relation to reports of alleged serious violations committed by the Reported Judge or the Suspected Judge submitted by the ethics council.

Keywords: Judge Supervision.

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan Perundang- Undangan di Indonesia ialah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD Negara republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara republik Indonesia Tahun tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006 adalah Pelemahan Komisi Yudisial Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berakibat pada Pencabutan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya sebagian besar kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi.

Formulasi Pengawasan Hakim Konstitusi dan Hakim Angung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh dewan etik.

Kata Kunci : Pengawasan Hakim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa (*thefounding fathers*) ini adalah menjadikannya

sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*), terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ciri-ciri dari negara hukum sedikitnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi terhadap warga negaranya, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak, serta adanya jaminan suatu kepastian hukum.

Pasca terjadi Reformasi pada Mei 1998 yang salah satu tuntutannya yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu terjadinya perubahan di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen pasal tersebut berbunyi bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Dalam kekuasaan kehakiman, maka sebagai suatu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain.¹ Sehingga setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Pasal 24A), Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) serta adanya Komisi Yudisial (Pasal 24B).

Setelah adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lahirlah dua lembaga negara dalam lingkup kekuasaan yudikatif (kehakiman) yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan puncak pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA).

Setelah adanya perubahan ke empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga peradilan bertambah dengan masuknya MK sebagai lembaga peradilan yang menjadi penafsir konstitusi (*the interpretation of Constitution*). Serta adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan, Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.²

Kewenangan dan tugas KY berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden Serta didalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim”

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 43 negara (termasuk Indonesia) yang

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2010, h.191.

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009, h. 206

mengatur KY di dalam konstitusinya dengan sebutan yang beragam.³ Maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar setiap warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam suatu proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agar dapat mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pada Tahun 2006, 31 Hakim Agung telah mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) atas beberapa pasal pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU KY) ke Mahkamah Konstitusi. Dan MK melalui Putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan KY terkait pengawasan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵

Terdapat 11 pasal dalam UU KY dan 1 pasal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sebelum dilakukannya perubahan menjadi UU No. 48 Tahun 2009) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terkait Pengertian Hakim dan Pengawasan Hakim diantaranya adalah Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 21, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal

24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Pada tanggal 2 Oktober 2013 tepatnya pada pukul. 22.00 WIB tim penyidik KPK menangkap tangan Ketua MK yang saat itu dijabat oleh Akil Mochtar di kedimaannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Dari proses tangkap tangan tersebut Penyidik KPK menyita uang sekitar Rp. 3 Miliar yang terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS yang uang tersebut akan diserahkan oleh Chairun Nisa seorang anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar yang didampingi Cornelis Nalau seorang pengusaha Palangkaraya kepada Akil Mochtar dan Uang suap tersebut terkait perkara sengkata Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Atas kejadian tersebutlah yang melatabelakangi terbentuknya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.⁷ pada intinya bahwa mengamanatkan KY sebagai lembaga yang membentuk tim panel ahli atau pengawas MK. Tetapi, Perppu tersebut diajukan *judicial review* yang hasilnya bahwa semua hakim konstitusi sepakat tidak menerima pola pengawasan eksternal untuk diri mereka dan lebih menginginkan adanya suatu majelis pengawasan etik secara *intern*. Maka dapat dikatakan bahwa saat ini MK adalah lembaga

³ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004. h. 106.

⁴ Ibid. h. 149

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, h. 202-204

⁷ Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1-2/PUU-XII/2014

Negara yang tidak bisa diawasi secara eksternal oleh lembaga Negara lain. Hal ini sangatlah berbahaya sebab bisa menjadi MK sebagai lembaga *superbody* yang jika tidak ada pengawasan dari lembaga Negara lain juga dapat mengakibatkan MK lembaga yang melampaui batas atau sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam kewenangannya yang sudah ditentukan konstitusi.

Maka jika dilihat Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang sangat besardan istimewa dalam memutus suatu perkara karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

dan ayat (2) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat besar dan istimewa tersebut yang termuat di dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) yang telah disebutkan di atas kemudian dapat dirincikan secara kongkrit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang di sengkatakan. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang strategis yang putusanya bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh 560 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hanya diputuskan oleh sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi, dari kewenangan yang cukup besar itulah perlu adanya hak *privilege* atau hak istimewa yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kehormatan martabat dan mengawasi tingkah laku bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi karena Sembilan orang hakim tersebut bukanlah manusia yang selalu benar mereka juga pernah melakukan kesalahan dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak bisa dipastikan kesembilan hakim tersebut bisa selalu benar dalam memutuskan suatu perkara oleh karena itu perlunya pengawasan yang harus dilakukan

oleh lembaga eksternal untuk mengawasi perilaku bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD, dengan dibentuknya suatu lembaga pengawas bagi para hakim yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi:⁸

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Serta diimplemntasikan kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kewenangannya diatur dalam Pasal 13 huruf b yang berbunyi: Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup Hakim yang bernaung dibawah Mahkamah agung dan hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut dengan menyatakan bahwa, pertamaperluasan hakim yang terdapat dalamPasal 24Bayat (1) UUD 1945 yang mencakup tentangpengertian hakim konstitusi bertentangandengan UUD 1945.Keduapengertian hakimyang mencakup hakim konstitusimenurut Pasal 24B ayat (1) tidakmempunyai alasan yang cukup kuat dalam argumentasinya untuk pengawsan

hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketigafungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam UU Komisi Yudisial yang pengawasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.

Wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial tersebut telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hakim umum atau hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 secara substansi telah membatalkan beberapa Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antarlain Pasal 1 angka 5 Pasal 20 Pasal 21Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Pasal 23 ayat (2)ayat (3) dan ayat (5) Pasal 23 ayat (2) ayat (3) danayat (5) Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pembatalan terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia

⁸ Perhatikan Pasal 24 B Ayat (1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman ini, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berfungsi sebagai dasar pijakan lembaga pengawas hakim konstitusi untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diperlukan secepatnya pembentukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi agar tidak terjadi kasus-kasus yang menimpa hakim Mahkamah Konstitusi.

Seperti contoh, telah terjadinya kasus suap oleh calon kepala daerah terhadap hakim ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, itu semua telah membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga internal Mahkamah Konstitusi atau Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih ada celah bagi calon kepala daerah yang sedang berperkara untuk menyuap hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu dibentuknya lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kasus penyuapan hakim mahkamah Konstitusi seperti yang menimpa mantan hakim ketua Mahkamah konstitusi Akil Mochtar.

Arti penting melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, baik itu hakim yang bernaung pada Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga wewenang yang diberikan UUD kepada Komisi Yudisial bisa berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia !
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 !

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya Fakultas Hukum.
2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan kepada akademisi, Mahasiswa, Guru, dll, khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Hakim Setelah Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-IV/2006.

3. Secara Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi kalangan Politisi maupun praktisi Terkhusus bagi anggota DPR, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung dalam membahas dan mengkaji tentang pengawasan hakim dan putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, internet dan lainnya belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang membahas tentang: "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)" Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan judul diatas, antara lain :

1. Thesis oleh Prasetyohadi Prabowo Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang mengangkat judul penelitian tentang "Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 005/PUU-IV/2006"

Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah lembaga tersebut mempunyai posisi yang sejajar; karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sedangkan Komisi Yudisial bertindak sebagai pengawas eksternal. Implikasi terhadap wewenang Komisi Yudisial : tahapan pemeriksaan terhadap hakim karena laporan masyarakat terutama laporan tentang mafia peradilan tidak dapat ditempuh Komisi Yudisial setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Hal ini dapat diselesaikan setelah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SKIVIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan tanggal 28 Agustus 2007.

2. Thesis oleh Zaki Ulya, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsyiah yang mengangkat "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara" Hasil peneitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan MK dalam menafsirkan konstitusi terkait penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY dan untuk

mengetahui dampak penafsiran yang dilakukan oleh MK terhadap konstitusi terkait kasus sengketa kewenangan lembaga negara dalam pengujian UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004 terhadap UUD 1945. MK melihat melalui penafsiran bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 dan juga UU No. 4 Tahun 2004 bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK tersebut dinilai ultra petita dan juga melanggar asas hukum *nemo iudex indoneus in propria causa*. Akibat putusan MK tersebut menjadikan kewenangan KY tidak lengkap dan menimbulkan kekosongan hukum terkait pengawasan perilaku hakim.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas, dapat dikatakan penelitian tentang ini murni hasil pemikiran penulis sendiri, sehingga kemurnian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

II. PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Dalam hal ini secara tegas UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung kepada MK untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), telah diatur susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu: UUD 1945, TAP MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota).

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.⁹ Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.

Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat

dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi.¹⁰

Keadilan substantif /keadilan materil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapannya keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

⁹ Miftakhul Huda, September 2007, "*Ultra Petita*" dalam *Pengujian Undang - Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,

¹⁰ Mariyadi Faqih, Juni 2010, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 97

Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan diberbagai bidang, terutama sistem peradilan.¹¹

Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya

secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.

Selain itu Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bab III pasal 10 yaitu Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI tahun 1945
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Dilansir dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Baca juga: Perbedaan Wewenang MA dan MK Dugaan pelanggaran tersebut dapat berupa tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, perbuatan tercela, tindakan kriminal seperti penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak pidana berat lainnya yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun. Dalam menunaikan kewenangan dan menegakan keadilan sesuai dengan Undang-Undang dasar

¹¹ Indra Perwira, dkk., November 2010, *Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945, dalam Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, h. 60.

1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta warga negara untuk memberikan keterangan. Keterangan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang menyangkut suatu perkara. Mahkamah Konstitusi memandang semua lembaga negara dalam kedudukan yang sama. Semua lembaga negara bisa diperiksa, diadili, dan dijaga keseimbangannya agar penyelenggaraan negara tetap adil.¹²

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Salah satu pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai *"the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution."* Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kemudian disebut sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi dikarenakan kewenangan judicial review menciptakan kewenangan tersebut. Kewenangan

menafsirkan itu timbul dari sebuah tafsir pula bahwa bagaimana bisa melakukan review terhadap sebuah undang-undang agar berkesesuaian dengan konstitusi apabila tidak diberi kewenangan memaknai dan menafsirkan konstitusi itu sendiri. Artinya kewenangan tafsir konstitusi itu lahir juga dari sebuah penafsiran.¹³

Diakunya hak *menguji (judicial review)* di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Pemberian kewenangan kepada hakim tersebut merupakan penerapan prinsip *checks and balance* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dapat dipercaya lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang telah menjadi salah satu pokok pikiran dalam UUD 1945 pasca perubahan, pengujian konstusionalitas materi undang-undang telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi pengujian konstusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan

¹².<https://www.kompas.com/read/2021/06/04/160222769/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi> diakses tgl 15,10,2021

¹³Jimly Asshiddiqie, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*, (Jakarta: PT. Sumber Agung, 2006), hal. 37.

pengujian konstusionalitas. Dalam perkara judicial review undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU Mahkamah Konstitusi, ditegaskan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau mengadili konstusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengankonstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerobos batas kompetensi konstusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. Dalam perkara judicial review, amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas.¹⁴

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*)berkah mengeluarkan suatu peraturantertentu.¹⁵ Karakteristik khusus dalam pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah adanya penggunaan tolok ukur metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945. Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan

satu-satunya lembaga negara sebagai penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*).Pengujian konstusionalitas (pengujian materil) tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar keadilan konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.¹⁶

Penafsiran merupakan bagian dari *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang selalu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.¹⁷ Besarnya kewenangan tafsir tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi rasa keadilan, namun jika kewenangannya tersebut tidak dapat digunakan secara negarawan, makadapat saja merugikan masyarakat pencari keadilan.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum, hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”, mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak

¹⁴ Muhammad Mahrus Ali, “Konstusional dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, vol. 12, No. 1, Maret 2015, hal. 176.

¹⁵Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni,1986), h. 6.

¹⁶Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 323-324.

¹⁷ Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 332

¹⁸Refli Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hal. 301.

pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.¹⁹ Artinya kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi sangat besar, bahkan kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi dapat saja memasuki wilayah tanpa batas.

John H. Garvey dan Alexander Aleinikoff mengemukakan beberapa metode utama dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu: *Interpretivism/Non-Interpretivism, Textualism, Original Intent, Stare Decisis, Neutral Principles* dan *balancing* atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya bahwa hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu. Penafsiran *Original Intent* merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat didalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan, dan struktur konstitusi.²⁰

Penafsiran *originalis* ini menitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada *original meaning* atau *original intent* yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan

pada saat penyusunan UUD, mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi, *originalis* melihat beberapa sumber diantaranya pandangan *framers of constitution* termasuk tulisan-tulisan terdahulu pada penyusun konstitusi, artikel-artikel pada koran ketika konstitusi dibentuk, notulensi persidangan dalam pembentukan konstitusi, misalnya catatan persidangan BPUPKI dalam pembentukan UUD 1945, catatan-catatan perumusan norma UUD 1945 amandemen. Justice Antonin Scalia (Hakim Agung Supreme Court Amerika) yang menganut pandangan *originalis* berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari penyusun konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para *originalis* mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri.²¹

Menurut Mahfud MD, bahwa ketidakjelasan tolok ukur dalam memaknai pertentangan norma hukum yang berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan penafsiran *original intent* sebagai metode penafsiran dalam pengujian norma hukum, hal ini terkait dengan teori apa yang menjadi dasar dan semangat dalam perumusan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakim boleh menggunakan *original intent* suatu produk hukum, hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis pengujian norma hukum tersebut

¹⁹ Feri Amsari, "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif" Jurnal Konstitusi, vol. 6, No. 2, Juli 2009, hal. 180.

²⁰ Syawaluddin Hanafi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Ekspose, vol. XXVI, No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 7

²¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.58.

bertujuan untuk mengetahui makna atau maksud utama/maksud sebenarnya dari isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan.²² Sebab dengan pemahaman *original intent*, maka orisinilitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi. Pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi undang-undang dengan UUD, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain.³⁰ Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus menjadikan *original intent* sebagai tolok ukurnya.

Penafsiran *non originalis (non original intent)*. Berbeda dengan penafsiran *originalis*, alasan yang kuat bahwa penggunaan penafsiran *non originalis (nonoriginal intent)* oleh hakim merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum adalah:

- a. Para perancang konstitusi (pada *konvensi Philadelphia*) mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin keinginan-keinginan mereka yang bersifat spesifik nantinya akan mengontrol interpretasi;
- b. Tidak ada satupun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa yang akan datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu;

- c. Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bahkan sifatnya sementara dan seringkali mustahil untuk ditentukan;
- d. *Non originalisme* memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi karena penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tidak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan itu; dan
- e. *Non originalisme* memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal-hal, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang (kulit hitam), kaum perempuan, dan kaum minoritas lainnya.²³

Penafsiran *non originalis* memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*) tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “*originalisme*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di

²²Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 65.

²³ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: dasar pemikiran, kewenangan, dan perbandingan dengan negara lain*, (Sekretariat Jenderal MK RI:Konstitusi Press (Konpress), 2018).

dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.²⁴

2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI tahun 1945

Kewenangan MK dalam memutus sengketa antar lembaga negara hanya berlaku terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU 8/2011") kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("Perpu 1/2013") yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengapa kemudian muncul potensi sengketa antar lembaga-lembaga negara? Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi oleh UUD 1945 sesudah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Jika sebelum amandemen konstitusi dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka pasca amandemen konstitusi tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR") bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"), Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"), MK, Mahkamah Agung ("MA"), dan Badan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK").²⁵

²⁴ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Media Hukum, vol. 21, No. 1, Juni 2014, hal. 99.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU MK tidak menjelaskan lebih lanjut batasan lembaga negara yang menjadi subjek dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Artinya tidak ada penyebutan apa saja lembaga negara yang dapat bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Batasan yang diberikan bahwa selama kewenangan tersebut diberikan oleh UUD maka lembaga tersebut dapat menyelesaikan perselisihan kewenangan tersebut di MK. bahkan Jimly menyebutkan bahwa lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* maka dapat menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.

3. Memutuskan pembubaran partai politik

Jika dilihat dari PMK Nomor 12 tahun 2008 Bab II Pasal 2 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila: ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau ,kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Hal terakhir yang menjadi kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, setiap pemilu pasti ada yang tidak menerima akan hasil yang di perolehnya maka hal yang wajar jika ada sengketa dimana

sengketa tersebut yang menjadi pemutus akan hasil pemilu tersebut ialah Mahkamah Konstitusi karena kewenangan yang diberikan undang undang.

B. IMPLIKASI HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

1. Kurangnya *Checks And Balances* antar Lembaga

Dewasa ini, banyak negara terutama negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi Yudisial (*judicial commisions*) semacam ini dalam lingkungan peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya maupun di lingkungan organ-organ pemerintahan pada umumnya.²⁶Kewenangan Lembaga semacam Komisi Yudisial di berbagai negara tergantung pada kondisi dan kebutuhan dari masing-masin negara.

Kewenangan lembaga semacam Komisi Yudisial di Eropa Barat seperti Swedia (*dolmstolsverket*), Irlandia (*Court Service*) dan Denmark (*Lov om Domstolsstyrelsen*), cukuplah luas, yang tidak hanya mengurus rekrutmen hakim, promosi, mutasi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim. Akan tetapi, Komisi Yudisial disana diberikan kewenangan pula dalam mengurus pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai dengan manajemen pengadilan yang berkaitan dengan kesejahteraan hakim seperti

²⁶ Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945", Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan", Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal.34

perumahan hakim, pendidikan hakim dan sebagainya.

Komisi Yudisial di Indonesia hendaknya diberikan kewenangan yang luas agar kelemahan-kelemahan di bidang kekuasaan kehakiman dapat segera diatasi. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945 Amandemen hanya diberikan kewenangan yang sempit. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan wacana awal perubahan UUD 1945 dimana usulan-usulan itu tidak hanya terbatas pada hakim agung, namun hakim-hakim di pengadilan hingga hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial selayaknya diberi kewenangan yang lebih besar sehingga dapat melaksanakan fungsinya yang bersifat *supporting system*. *Support* di sini harus dimaknainya bahwa ia membantu dan mendukung sistem lain yang sifatnya mengatur lembaga, bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi. Hal yang menggantung seperti ini (rekomendasi) akan selalu melahirkan persoalan lanjutan ketika apa yang sudah direkomendasikan oleh KY tidak dilaksanakan oleh MA, khususnya karena perbedaan persepsi mengenai masalah teknis yudisial. Jangan sampai pendapat KY nantinya hanya untuk ditampung karena hanya formalitas saja.

Menurut Wilhelmus Jacobus Maria (Wim) Voermans, fungsi ditentukan konteks sosial dan ketatanegaraan serta perkembangan kultural. Bila dikaitkan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah kewenangan yang diberikan dalam rangka mengatasi segala bentuk kelemahan-

kelemahan yang ditemukan dalam lingkup penegakan hukum dan keadilan khususnya di lingkup kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya Putusan MK No.005/PUU-IV/2006, kewenangan salah satu Komisi Yudisial yaitu pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim agung dicabut. Hal ini tentunya telah mengurangi kewenangan Komisi Yudisial di bidang pengawasan terhadap hakim konstitusi. Setelah dilakukan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur kembali mengenai Kewenangan Komisi Yudisial antara lain :

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang :

- a. menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), dan
- b. melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama MA (diatur dalam Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN).

c. Kewenangan *Sub Poena* dan Penyadapan. Setidaknya ada beberapa Permasalahan Yuridis berupa pelemahan kewenangan terhadap Komisi Yudisial antara lain :

- 1) Pelemahan Melalui Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 yang berakibat pada Pencabutan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya sebagian besar kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi.
- 2) Pelemahan terkait Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 terhadap Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK perihal keanggotaan MKMH
- 3) Pelemahan Melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 terhadap Komisi Yudisial yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perrpu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang MK menjadi UU
- 4) Pelemahan melalui Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 terhadap KY yang diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal rekrutmen calon hakim oleh KY

Komisi Yudisial adalah partner atau mitra bagi Mahkamah Agung dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu setiap hakim berkepentingan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dan lembaga kehakiman. Hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersifat kemitraan bukan persaingan apalagi perseteruan. Hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya serta dalam rangka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Namun kenyataan yang terjadi, antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sering terlibat dalam hubungan yang kurang harmonis antara lain ketika 31 Hakim Agung mengajukan *judicial review* terkait Kewenangan Komisi Yudisial hingga keluarlah Putusan MK No.005/PUU-IV/2006. Putusan MK mengakibatkan salah satunya adalah pasal-pasal terkait dengan pengawasan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2004 menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pasca Putusan MK Nomor 005/PUU/IV/2006 tersebut, semua pelaksanaan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak lagi dapat berujung pada penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian hakim yang melakukan *missconduct*. Pasca Putusan MK tersebut, Komisi Yudisial hanya berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi terkait perilaku para hakim yang bermasalah tanpa mempunyai kekuatan eksekutorial dan

rekomendasi tersebut diajukan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa : “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhansanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung”.

Banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi Yudisial terkait hakim nakal yang diajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi ditolak oleh MA. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial terkait pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap para hakim seolah-olah seperti kewenangan semu karena KY hanya bisa mengeluarkan Rekomendasi saja untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh MA.

Menurut Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta mencontohkan ada aduan sekitar 1500 hakim teradu tidak profesional pada tahun 2015. Setelah dipilah ada sekitar 450 aduan yang ditindaklanjuti pemeriksaannya. Dari 450 pemeriksaan aduan hakim nakal, ada 116 hakim yang terbukti melakukan pelanggaran dan KY merekomendasikan sanksi ke MA. Menurut Sukma hanya 14 yang diberi sanksi oleh MA sesuai rekomendasi, dua rekomendasi sanksinya diturunkan, sisanya ditolak atau tidak dieksekusi oleh MA.

Komisi Yudisial hanya berwenang mengeluarkan Rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti hanya terhadap kasus perilaku hakim yang menyimpang yang diancam dengan sanksi selain sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Sedangkan untuk kasus-kasus perilaku hakim dengan pelanggaran berat dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi tersebut untuk ditindaklanjuti kepada Majelis Kehormatan Hakim. Landasan hukum penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan pada pasal 11A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selain itu juga pasal 22F dan 22G UU Nomor 18 Tahun 2011, dan peraturan bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY.09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim pada tahun 2012 ini maka Komisi Yudisial sedikit berlega hati karena kewenangan eksekutorial Komisi Yudisial dapat digunakan bersama-sama dengan Mahkamah Agung melalui Perangkat Majelis Kehormatan Hakim ini yang keanggotaannya terdiri dari 3 orang hakim agung dan 4 orang dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung dapat mengajukan sanksi berat ke Majelis Kehormatan Hakim terhadap Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha Negara dan *hakim ad hoc*.²⁷

Masalah lain yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu implikasi Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap reformasi kekuasaan kekuasaan kehakiman. Setidaknya, ada tiga implikasi yang perlu dicatat khusus.

Judicial corruption adalah Salah satu kekhawatiran banyak kalangan yang *concern* terhadap dunia peradilan adalah Putusan MK tersebut akan semakin menyuburkan praktik korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*). Dalam bahasa Denny Indrayana, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 akan menumbuh-kembangkan praktik mafia peradilan. Bahkan, muncul juga penilaian bahwa hakim konstitusi tidak jauh berbeda dengan hakim lain (hakim konstitusi juga hakim).

Sudah menjadi rahasia umum, dalam penyelesaian sebuah perkara, permainan uang dapat dikatakan terjadi dari hulu sampai ke hilir. Tegasnya, jual-beli hukum sudah mulai terjadi sejak dari proses penyelidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan hakim. Misalnya, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, permainan uang sering mengalahkan logika dan rasa keadilan masyarakat. Banyak kasus yang sudah seharusnya dilimpahkan ke pengadilan, tetapi karena ada permainan uang, kasus tersebut dihentikan penyidikannya. Alasan yang sering dikemukakan, tidak terdapat cukup bukti untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Padahal, dalam proses-proses awal, penyidik sudah menahan tersangka. Logikanya, kalau

dilakukan penahanan, penyidik sudah punya keyakinan kuat bahwa tersangka memang melakukan tindak pidana.

Dalam pengungkapan kasus korupsi, logika-logika hukum bisa jungkir-balik karena adanya faktor uang yang mengiringi perjalanan sebuah kasus. Sudah menjadi rahasia umum, penanganan kasus korupsi justru membuka ruang terjadinya praktik korupsi baru. Laporan masyarakat atas indikasi korupsi tidak jarang digunakan sebagai lahan untuk melakukan pemerasan. Penyidik yang biasanya sangat galak di tahap-tahap awal terkuaknya sebuah kasus, tiba-tiba merasa kekurangan bukti untuk meneruskan kasus ke meja hijau. Kegagalan itu bisa dimengerti karena penyidik menunggu 'setoran' terlebih dulu sebelum mempertimbangkan melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah kasus. Terkait dengan soal ini menarik menyimak pandangan Prof Mahfud MD (2005), orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi sering dijadikan sebagai *automated teller machine* (ATM) bagi aparat penegak hukum.

Kasus yang sampai ke pengadilan, pola permainan uang bisa jauh lebih rumit. Kerumitan muncul karena pihak yang terkait dengan penanganan perkara di pengadilan lebih banyak dibandingkan dengan di tingkat penyidikan seperti pengacara, jaksa, panitera dan hakim. Bagi pengacara yang punya kontak langsung dengan hakim, persoalan bisa menjadi lebih mudah karena pengacara bisa merundingkan vonis yang akan dijatuhkan tanpa perlu menghiraukan tututan jaksa. Beberapa kasus membuktikan, sekalipun jaksa menuntut maksimal, hakim dapat saja membebaskan terdakwa.

²⁷ Jurnal Nita Ariyani "Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Independen" Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

Berbeda halnya dengan pengacara yang tidak mempunyai kontak langsung dengan hakim, diperlukan pihak ketiga untuk menghubungi hakim. Biasanya, peran pihak ketiga lebih praktis dan aman dilakukan oleh panitera. Inisiatif mempertemukan atau menyambungkan komunikasi antara hakim dan pengacara bisa datang dari hakim sendiri, bisa pula dari pengacara terdakwa, namun tidak tertutup kemungkinan berasal dari penitera sendiri. Dari penjelasan itu, panitera bisa memainkan peran penting dalam proses suap-menyuap di pengadilan.

Tidak hanya itu, peran panitera dalam suatu perkara begitu luar biasanya sampai menyebabkan para pengacara tidak perlu bekerja susah-susah. Misalnya, dari informasi mereka yang biasa berpraktik di pengadilan atau para pemantau peradilan, panitera kerap membuatkan jawaban-jawaban untuk proses persidangan bagi para pengacara. Dengan mengerti betul isi kepala hakim –dalam banyak kasus paniteralah sebenarnya yang mengerjakan draf pertimbangan hukum putusan-- sangat mudah bagi panitera untuk menyusun suatu jawaban yang dapat diterima oleh logika hakim. Dalam posisi demikian, bagi pengacara, “memegang” panitera tidak hanya bisa memegang seorang hakim tetapi juga bisa memegang seluruh hakim yang menangani perkara.

2. Kekosongan Hukum(di tingkat undang-undang)

Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan KY. Implikasi lain dari Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 munculnya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY. Dengan kejadian ini, pengawasan

hakim kembali mengandalkan pengawasan internal. Padahal, selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim. Pada halaman 201 Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 dinyatakan:

Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, UUKY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UUKY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu. Tugas legislasi ini adalah tugas DPR bersama dengan pemerintah. MA, KY, dan juga MK merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala urusan legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa MA, KY, dan juga MK dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan sesuatu undang-undang yang akan mengatur dirinya, tentu saja merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, bukanlah tugas konstitusional MA, KY, dan juga MK untuk mengambil prakarsa yang bersifat terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud. Setiap lembaga negara sudah seharusnya membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksudkan hanya sebagai pendukung.

Pada salah satu sisi, gagasan untuk menyusun dan menata kembali model pengawasan hakim dengan melakukan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan yang berada di ranah kekuasaan kehakiman memang diperlukan. Namun, di sisi lain, gagasan ini seolah-olah menempatkan MK sebagai legislator. Tidak hanya itu, berdasarkan pengalaman penggunaan fungsi legislasi DPR selama ini, perubahan undang-undang akan memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi, kalau paket itu terdiri dari delapan undang-undang.

3. Menguatnya Krisis Kepercayaan Kepada MK.

Adalah Dampak lain, timbulnya krisis kepercayaan publik kepada MK. Banyak kalangan menilai, dalam beberapa waktu terakhir, mulai kelihatan putusan semakin menjauhi gagasan pembaruan hukum. Salah satu putusan MK yang mendapat sorotan tajam adalah pernyataan tidak punya kekuatan mengikat sebagian penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bahasa yang agak sinis, Teten Masduki mengatakan bahwa mulai terlihat kecenderungan MK “membunuh anak-anak reformasi”.

4. Menguatnya Wacana Untuk Meninjau Ulang Kewenangan MK.

Wacana ini dikembangkan oleh sebagian anggota DPR. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2005), banyak catatan atau ketidaksukaan yang nyata dari anggota DPR. Argumentasi yang dikembangkan sebagian anggota DPR tersebut: “bagaimana mungkin putusan

sembilan orang bisa mengalahkan produk 550 orang?” Meski hampir tidak mungkin mengurangi kewenangan MK di tingkat undang-undang, menguatnya wacana ini di kalangan legislator harus tetap dijadikan catatan tersendiri. Bagaimanapun, kalau ini terjadi, negeri ini akan kehilangan arti kehadiran MK sebagai *the guardian of the constitution*.²⁸

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari tesis ini maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ialah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD Negara republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, bukan karena benar, tetapi karena hal itu sudah diputuskan oleh lembaga yang diberi wewenang oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memutus sengketa tentang itu. Disini berlaku prinsip: “*hukmul hakim yaraful khilaf*”, putusan hakim menyelesaikan semua pertentangan,

²⁸<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv-2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>
diakses tgl 15,10,2021

terlepas dari soal kita senang atau tidak senang.

2. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006 adalah Pelemahan Komisi Yudisial Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berakibat pada Pencabutan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya sebagian besar kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menilai bahwa pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga lain merupakan ancaman yang akan mereduksi imparsialitas dan kemandirian institusi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu perlu adanya lembaga pengawas eksternal terhadap hakim konstitusi untuk menjaga dan integritas hakim konstitusi. Selain itu, perlu mengefektifkan mekanisme pengawasan yang ketat dan tegas kepada hakim konstitusi agar praktik *judical corruption* dapat dihindari.
2. Kedepannya perlu konstruksi pengawasan terhadap hakim konstitusi yang bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai sistem pengawasan yang ideal. Hal ini didasari bahwa kesembilan hakim konstitusi memiliki kewenangan dan fungsi

sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, . 1996
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2014.
- Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Brunggink, J. J. H., *Refleksi Tentang Hukum "pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ediwarman, *.Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Sofmedia, 2015
- Feri Amsari, "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif" Jurnal Konstitusi, vol. 6, No. 2, Juli 2009.
- Hardyanto, *Judical Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi*, Artikel Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Irfan Nur Rachman, *Ikhtiar Mewujudkan Peradilan Berkualitas*, Makalah pada Seminar Nasional di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tanggal 17 Maret 2018.

- Isnaldi, *Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia*, (Artikel) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2010
-, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
-, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*, (Jakarta: PT. Sumber Agung, 2006
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2007)
- Lulu Anjarsari dan Nur Rosihin, *Dinamika MK 2003-2017*, *Majalah Konstitusi*, Nomor 131, Januari 2018.
- M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Kencana. Media Group, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983
- Muchamad Ali Safa'at, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances*, (artikel)
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Rajawali Press, Jakarta. 2009.
-, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, dalam Sunarto, *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2 April 2016., h. 160.
-, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: LP3ES, 2007),
- Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Ni'matul Huda, *Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010
- Nita Ariyani, *Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Independen Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, Yogyakarta
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Refli Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004)
- Soerjono, Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 1986.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 1998.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Syawaluddin Hanafi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Ekspose*, vol. XXVI, No. 1, Januari-Juni 2017.

Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, vol. 21, No. 1, Juni 2014.

Veri Junaidi, dkk. *Tiga Belas Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Undang-Undang, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif*, Jakarta, 2016,

Wiryanto, *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.

B. Internet

<https://beritatransparansi.co.id/sejarah-trias-politika-dan-teori-pembagian-kekuasaan/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/04/160222769/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi>

Ali, *UU MK Teranyar Larangan Ultra Petita*, 2011,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4df77782a57eb/uu-mk-teranyar-larang-iultra-petitai>, Diakses Pada Tanggal 20 agustus 2021.

https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19_jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html

D. Undang-Undang

Undang Undang Dasar 1945

UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Putusan MK No.017/PUU-III/2005

Putusan MK No.005/PUU-IV/2006